



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. ATAT YUSUF, Lahir di Hu'u, Pada Tanggal 12 September 1967, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Sigi, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KISMAN PANGERAN, S.H. Advokat DAN Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KISMAN PANGERAN, SH & Rekan yang beralamat di Jln H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SKK.PDT/DPU/IX.2019 tanggal 18 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 4/SKH/2019/PNDpu Tanggal 19 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

NURMI JALALUDIN, Umur ±60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Finis, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISMAIL, S.H., Advoka/Pengacara yang beralamat di Jl. Lintas Lakey - Dompu, Desa Rasa Bou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

MUHDAR JALALUDIN, Umur ±38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Finis, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISMAIL, S.H., Advoka/Pengacara yang beralamat di Jl. Lintas Lakey - Dompu, Desa Rasa Bou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Halaman 1 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



MUKRIATI JALALUDIN, Umur ±35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Finis, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISMAIL, S.H.**, Advoka/Pengacara yang beralamat di Jl. Lintas Lakey - Dompu, Desa Rasa Bou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

SUKARNADI JALALUDIN, Umur ±30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Finis, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISMAIL, S.H.**, Advoka/Pengacara yang beralamat di Jl. Lintas Lakey - Dompu, Desa Rasa Bou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 September 2019, dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut :

TENTANG OBYEK SENGKETA:

Sebidang tanah tegalan Milik Penggugat berdasarkan bukti SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Hu'u Nomor : 141/119/2001/Pem tertanggal 15 Oktober 2001, Luas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di So Ria Mbal, Lakey Watasan Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan batas - batas;

- Sebelah Utara dengan : Jalan Ekonomi menuju pantai;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Yusuf H. M. Saleh ;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah H. Agani Bakar;

Halaman 2 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



- Sebelah Barat dengan : Dulu Tanah Sudirman sekarang Muhlis;

Dasar Atau Alasan Pengajuan Gugatan adalah :

1. Bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa adalah tanah negara yang selanjutnya mulai tahun 1975 dikuasai dengan cara penebang pepohonan yang ada diatas tanah tersebut, lalu dimanfaatkan secara terus menerus oleh M. ATAT YUSUF (penggugat) sampai pada tahun 2001. Kemudian dengan pertimbangan penguasaan fisik yang dilakukan oleh penggugat, maka oleh Pemerintah Desa Hu'u menerbitkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Nomor : 141/119/2001/Pem tertanggal 15 Oktober 2001, dan selanjutnya tanah obyek sengketa masih terus dikuasai dan dgarap oleh penggugat sampai pada bulan Juni 2019 ;
2. Bahwa penguasaan serta penggarapan tanah obyek sengketa tidak bisa dilakukan atau dilanjutkan lagi oleh penggugat mulai bulan Juli 2019 karena tanah obyek sengketa sudah dirampas secara sepihak oleh para tergugat dengan cara memasuki, menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa alasan yang jelas adanya ;
3. Bahwa oleh karena para tergugat memasuki, menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa tanpa ijin dari penggugat selaku pemilik tanah yang sah, maka sebelum penggugat mengajukan gugatan a quo sudah terlebih dahulu menyampaikan pengaduan melalui Pemerintah Desa Hu'u Dan atas pengaduan tersebut Kepala Desa Hu'u telah memanggil kedua belah pihak untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik ;
4. Bahwa pada saat penyelesaian di Kantor Desa Hu'u yang dimediasi oleh Kepala Desa Hu'u para tergugat sudah menyampaikan rasa penyesalan dan mengakui bersalah karena sudah melakukan tindakan sepihak diatas tanah sengketa, sehingga pada saat itu para tergugat menyatakan depan Kepala Desa Hu'u bersedia mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat selaku pemilik tanah yang sah ;
5. Bahwa setelah beberapa hari adanya penyelesaian di Kantor Desa Hu'u tersebut, penggugat kembali mendatangi tanah obyek sengketa dengan tujuan untuk membersihkan tanah guna persiapan penanaman pada musim tanam berikutnya, ternyata diatas tanah obyek sengeta masih dikuasai dan ditempati oleh para tergugat hingga sampai saat ini ;
6. Bahwa perbuatan para tergugat yang telah memasuki, menguasai dan mengambil hasil diatas tanah sengketa tanpa seijin penggugat seiaku pemilik tanah adalah perbuatan melawan hukum yang telah

Halaman 3 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



menimbulkan kerugian yang besar bagi penggugat karena dengan penguasaan tanah obyek sengketa oleh para tergugat, maka penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah tersebut sebagaimana biasanya ;

7. Bahwa adapun rincian kerugian yang dialami penggugat adalah sebagai berikut:

- Dalam setiap tahunnya, tanah sengketa dapat digarap sebanyak 2x yaitu:

1. Musim tanam pertama ; tanam jagung dan bisa menghasilkan jagung rata-rata 5 ton dengan harga per Kg = Rp.2.700,-;
Jadi; 1 kali panen jagung = 5 ton x Rp.2700/Kg = Rp.13.500.000,-
2. Musim tanam kedua ; tanam kacang tanah dan bisa menghasilkan kacang tanah rata-rata 20 karung sekali panen dengan harga per karung = Rp.1000.000,-;
Jadi ; 1 kali panen kapdrig tanah 20 karung x Rp. 1.000.000,- = Rp.20.000.000,-;

Total kerugian penggugat setiap tahun adalah :

$$1 + 2 = \text{Rp.13.500.000,-} + \text{Rp.20.000.000,-}$$

$$= \text{Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);}$$

8. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa saat ini telah dikuasai/dan digarap oleh para tergugat dengan alasan jyangj tidak jelas, maka hal ini merupakan fakta hukum yang menjadi rujukan utama bagi penggugat untuk mengajukan permohonan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) diatas tanah obyek perkara, karena penggugat khawatir selama proses hukum perkara a quo berlangsung, para tergugat sewaktu-waktu bisa dan atau leluasa untuk menggadaikan atau mengalihkan tanah obyek perkara kepada pihak lain sebagai salah satu upaya untuk memperlemah gugatan a quo. Dan sita jaminan ini pula sangatlah penting dan berurusan hukum guna menghindari terjadinya gugatan yang illusoir;

9. Bahwa mengingat para tergugat tidak memiliki niat atau itikad baik untuk mengembalikan tanah obyek perkara secara baik-baik dan sukarela, maka ketika gugatan perkara a quo nantinya memiliki kekuatan hukum tetap, dan ternyata para tergugat atau pihak manapun yang ada hubungan dengan tanah obyek perkara tidak memiliki itikad baik untuk tunduk dan taat menjaiani isi putusan secara baik-baik dan sukarela,

Halaman 4 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mohon kiranya majelis hakim menetapkan agar pelaksanaan isi putusan a quo nantinya wajib dijalankan/ dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) dengan bantuan tenaga keamanan dalam hal ini Polri/TNI;

10. Bahwa agar para Tergugat nantinya secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka sangat beralasan menurut hukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*) nantinya dari para tergugat;
12. Bahwa mengingat lahir sengketa ini disebabkan oleh sikap dan perbuatan para tergugat yang tidak mau menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek perkara secara baik-baik menurut hukum yang berlaku, maka? beralasan hukum kepada para tergugat dibebahi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hukum Sebidang tanah tegalan berdasarkan bukti SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Hu'u Nomor: 141/119/2001/Pem tertanggal 15 October 2001, Luas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di So Ria Mbal, Lakey Watasan Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan batas – batas ;
 - Sebelah Utara dengan : Jalan Ekonomi menuju pantai;
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Yusuf H. M. Saleh ;

Halaman 5 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan : Tanah H. Agani Bakar;
- Sebelah Barat dengan : Dulu Tanah Sudirman sekarang Muhlis;

Adalah Tanah Hak Milik Penggugat (M. ATAT YUSUF);

3. Menetapkan menurut hukum peletakan sita jaminan atas tanah obyek perkara adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan penggugat yang memasuki, menguasai, membersihkan dan menggarap tanah obyek sengketa mulai tahun 1975 sampai tahun 2019 adalah perbuatan yang sah dan benar menurut hukum;
5. Menyatakan hukum SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Hu'u Nomor : 141/119/2001/Pem tertanggal 15 Oktober 2001 adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat atau siapapun diatas tanah obyek sengketa dengan cara menguasai, menggarap; atau meriggambil hasil tanpa persetujuan penggugat seiaku pemilik tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh penggugat, sebagaimana yang tela diuraikan pada posita poin 7 gugatan a quo ;
8. Menghukum dan memeritahkan menurut hukum kepada para tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah obyek perkara dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga;
9. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dihitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara suka rela dan beritikad baik, apabila tidak maka wajib dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (kepolisian/TNI);
10. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atas perbuatan hukumnya yang tidak patuh dan taat atas putusan pengadilan perkara a quo ;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad);
12. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

Halaman 6 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya dan Para Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan **jawaban** sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.
- GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) :
Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak mempunyai alasan Hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan :
 - Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atau Obscuur Libel, hal tersebut dikarenakan Obyek Sengketa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya ternyata tidak tertulis I tidak terdapat alas hak atas Obyek Sengketa berupa Sertifikat Tanah Hak Milik. Pada hal yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil ;



- Bahwa Gugatan Penguat semakin kabur dan tidak jelas karena tidak mampu menyebutkan batas-batas tanah Obyek Sengketa dengan tegas serta luas tanah yang jelas ;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Ria mba'i , Lakey Watasan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, jika pernyataan tersebut dilakukan kroscek dilapangan maka akan dijumpai fakta yang sesungguhnya bahwa tanah obyek sengketa terletak atau berada di S0 Karinti, Lakey Watasan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara dengan : Dulu Tanah Abdullah Ahmad sekarang Jln Ekonomi menuju pantai;
 - Sebelah Timur dengan : Dulu Tanah Abdullah Ali sekarang H. Khalik;
 - Sebelah Selatan dengan : Dulu Tanah M. Nur Cepe sekarang H. Syarifuddin;
 - Sebelah Barat dengan : Dulu Tanah Hamu Cui sekarang Muhlis;
- Bahwa dengan menunjuk sket dan daftar pemilik lahan di lokasi So Karinti watasan Lakey Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu terdapat tiga puluh (30) nama pemilik lahan, namun diantara daftar nama - nama pemilik lahan tersebut tidak ada nama M. ATAT YUSUF (Penggugat) dan atau nama orang tuanya, YUSUF YAHYA alias USU HAYA ;
- Bahwa dengan menunjuk dan memperhatikan surat Gubernur Nusa Tenggara Barat yang ditujukan kepada Bupati Dompu tertanggal 14 Agustus 2002, Nomor : 590/336/PEM Perihal : Tanggapan Atas Proposal Kelompok Tani So. Pantau dan So Karinti ;
- Bahwa dari hasil kajian atas sejumlah bukti Hukum dan bukti fisik tidak ditemukan adanya penyebutan, kalimat, frasa, bahwa tanah Obyek Sengketa berada di So Ria Mba'i ;
- Bahwa untuk pembuktian kejelasan dan kepastian tentang lokasi, nama lokasi (So Ria Mba'i dan atau So Karinti), ukuran dan batas-batas Obyek Sengketa tersebut tentu saja akan dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ;



- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya telah dengan sengaja menarik atau memasukan empat (4) orang sebagai Tergugat dalam perkara a quo, yaitu masing - masing: NURMI JALALUDIN Tergugat I, MUHDAR JALALUDIN Tergugat II, MUKRIATI JALALUDIN Tergugat III, dan SUKARDIN JALALUDIN Tergugat IV ;
- Bahwa berdasarkan data kependudukan dan silsilah keturunan NURMI JALALUDIN Tergugat I, bahwa ternyata dari hasil perkawinan yang sah dengan suaminya (alm) JALALUDIN mereka telah dikaruniai sebanyak enam (6) orang anak yang kesemuanya masih hidup dan sudah dewasa masing - masing (berdasarkan urutan kelahiran mereka) yaitu; Kartini, Muhdar, Mukriati, Sukarnadi, Sulaiman, Sulkan ;
- Bahwas segenap anak dan atau keturunan NURMI JALALUDIN tersebut harus ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo oleh Penggugat, sehingga dengan demikian secara formil Gugatan akan lengkap dan sempurna, tetapi oleh karena masih ada pihak yang tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, maka Gugatan Penggugat adalah error In Persona dan atau mengandung cacat plurium litis consortium (orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap) vide Putusan MA No. 621 K /Sip /1975 ;
- Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana diuraikan diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan :
MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat memohon apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil - dalil Gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan tidak merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat ;

Halaman 9 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



3. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat pada posita angka satu (1) yang mendalilkan bahwa oleh karena M. ATAT YUSUF telah lama menguasai secara fisik atas obyek Sengketa maka Pemerintah Desa Hu'u menerbitkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Nomor : 141/119/2001/Pem tertanggal 15 Oktober 2001;

Bahwa dengan merujuk Surat Keterangan Pemerintah Desa sebagai legal standing dan dalil Gugatan Penggugat untuk perolehan Hak atas tanah bagi Penggugat sangat tendensius dan mengada ada, serta sangat lemah ;

- Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 6 TAHUN 1972, Tentang : PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH. Mulai BAB I sampai BAB VIII, tidak dijumpai atau tidak diatur mengenai wewenang Kepala Desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan
- Bahwa pada BAB IV Tentang Wewenang Kepala Kecamatan pasal 11 pada intinya menyebutkan bahwa Kepala Kecamatan (Camat) harus memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu ;

Bahwa berdasarkan hal - hal yang yang diuraikan tersebut diatas, para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Concoortium, Gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap para Tergugat tidak memiliki Dasar Hukum ;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat adalah milik para Tergugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mahan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan **replik** pada tanggal 23 Oktober 2019, sedangkan Tergugat dan Para Tergugat mengajukan **duplik** pada tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2014 tanggal Terbit 20 September 2014 dari Kantor DJP Nusa Tenggara Raba Bima, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2017 tanggal Terbit 01 Maret 2017 dari Kantor DJP Nusa Tenggara Raba Bima, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2018 tanggal Terbit 11 April 2018 dari Kantor DJP Nusa Tenggara Raba Bima, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2019 tanggal Terbit 11 April 2019 dari Kantor DJP Nusa Tenggara Raba Bima, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : Pem/141/137/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hu'u Tanggal 9 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Wajib pajak M ATAT YUSUF, tanggal 01 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 41/119/2001/pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hu'u Tanggal 15 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 11 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib pajak M ATAT YUSUF, tanggal 10 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Wajib pajak M ATAT YUSUF, tanggal 11 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: H. ABDUL GANI BAKAR, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Ria Mba'i Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
- Bahwa setahu saksi luas tanah obyek sengketa lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi (H. Abdul Gani Bakar);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sudirman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.Yusuf dan M,Nur Cepe;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sekarang milik M. Atat Yusuf (Penggugat);
- Bahwa M. Atat memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Yusuf dan pamannya bernama M. Saleh;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang tanah obyek sengketa masih dikerjakan oleh M. Atat;
- Bahwa sebelum M. Atat yang mengerjakan tanah sengketa adalah bapak Atat (Yusuf) kemudian pamannya M. Saleh, setelah ayahnya meninggal Atat lah yang mengerjakan tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi memiliki tanah disekitar tanah sengketa yaitu disebelah selatan dengan tanah sengketa yang saksi kuasai sejak lama;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat para Tergugat kerjakan tanah sengketa tersebut yang saksi tahu hanya Atat (Penggugat) yang mengerjakan;
- Bahwa setahu saksi So Karinti berada di jalan Negera yaitu dibagian timur jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa dalam SPPT tanah milik saksi termasuk dalam wilayah So Ria Mba'i bukan So Karinti ;
- Bahwa ya, saksi kenal yaitu suami dan bapak dari Para Tergugat dan telah meninggal dunia sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya saksi tidak pernah melihat Jalaludin kuasai atau mengarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembukaan lahan di wilayah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi datang menetap di kecamatan Hu'u pada tahun 1967
- Bahwa saksi tahu karena saksi kenal dengan keluarga dari Atat (Penggugat) dan pada saat itu saksi pernah jadi staf desa Hu'u;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu tanah sengketa dikuasai oleh Atat (Penggugat);
- Bahwa saksi menjadi staf di Kantor Desa Hu'u sebelum tahun 1980 dan yang jadi kepala Desa pada saat itu adalah H. Abubakar;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1990-an yang menjabat sebagai kepala Desa Hu'u adalah M. Tahir H. Awahab, setelah jadi kepala Desa kemudian menjabat sekretaris lalu terpilih kembali menjadi Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu semua tanah yang ada di sekitar tanah milik saksi yaitu di So Ria Mba'i tersebut sudah membayar SPPT apa belum;
- Bahwa pada saat Kelada Desa H. Abubakar tanah sengketa dikuasai oleh Atat (Penggugat) dan saat M. Taher menjabat kepala Desa Hu'upun tanah sengketa masih dikuasai oleh Atat;
- Bahwa setahu saksi ada bangunan yang didirikan diatas tanah sengketa berupa 1 (satu) pondok dan mesin air yang dibangun sejak lama milik Atat;
- Bahwa setahu saksi Atat Kuasai tanah tersebut dengan cara menanam jagung dan sayur-sayuran;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT tanah sengketa;

Halaman 13 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dua bulan yang lalu saksi melihat masih ada pondok diatas tanah sengketa namun saksi tidak tahu apakah di dalam pondok tersebut ada orang atau tidak ;
- Bahwa saksi lihat dari kejauhan yaitu ditanah milik saksi;
- Bahwa sebelum tahun 2017 diatas tanah sengketa ditanami cabe sedangkan pada tahun 2018 – tahun 2019 diatas tanah sengketa ditanami jagung Atat karena saksi melihat Atat yang menanam;
- Bahwa pada tahun 2020 ini saksi melihat diatas tanah sengketa ditanami jagung dan sayur-sayuran dan sayur-sayuran masih ada diatas tanah sengketa sampai sekarang namun saksi tidak atahu siap yang menanam sayur-sayuran tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2: ABDUL RAHMAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan masalah sengketa antara M. Atat (Penggugat) dengan Ahli waris dari Jalaludin (Para Tergugat);
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di So Riya Mba'i Dusun Ncangga, Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa Setahu saksi tanah sengketa luasnya lebih kurang 1 (satu) Hektar;
- Bahwa saksi tahu, tanah sengketa berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan 2 arah menuju pantai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yusuf dan M. Nur Cepe;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Abdul Gani Bakar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muhlis.
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik dari M. Atat (Penggugat);
- Bahwa M. Atat (Penggugat) memperoleh tanah sengketa tersebut secara turun temurun yang diperoleh dari pemberian bapaknya bernama Yusuf;
- Bahwa setahu saksi pemerintah Dompu tidak pernah melakukan pembagian tanah di wilayah tersebut namun pembukaan lahan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kuasai tanah sengketa selama ini adalah M. Atat (Penggugat) namun sekarang saksi melihat tanah sengketa telah dikuasai oleh para ahli waris dari Jalaludin;
 - Bahwa pada tahun 2002 saksi menjabat sebagai Staf Desa bagian keuangan dan berhenti sampai tahun 2005;
 - Bahwa selama saksi menjabat staf Desa tersebut saksi tidak pernah melihat atau mendengar Jalaludin keberatan terhadap penguasaan tanah sengketa oleh M. Atat (Penggugat);
 - Bahwa saksi kenal Jalaludin karena kami hidup bertetangga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Jalaludin menguasai tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tahu Jalaludin memiliki seorang isteri yang bernama Nurmin (tergugat I) dan memiliki beberapa orang anak ;
 - Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa yaitu tadi pagi;
 - Bahwa tidak ada perubahan nama So dilokasi tanah sengketa, setahu saksi nama So tersebut dari dulu hingga sekarang masih sama yaitu So Ria Mba'i ;
 - Bahwa ya saksi tahu, So Karinti berada di bagian timur jalan umum/jalan Negara dan so Ria Mba'i dengan So Karinti berada di dua tempat yang berbeda dan letaknya jauh dari tanah sengketa;
 - Bahwa pada saat M. Tahir menjabat sebagai Kepala Desa saksi tidak pernah mendengar ada pembagian tanah dari pemerintah Desa Khususnya kepada M. Atat (Penggugat);
 - Bahwa ada So Nanga doro berada sekitar 8 (delapan kilo meter) dari tanah sengketa yaitu disebelah selatan jalan Utama bukan jalan menuju pantai;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang surat keterangan kepemilikan tersebut, bahwa yang tanda tangan dalam surat tersebut betul tanda tangan kepala Desa M. Tahir H. Awahab;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang-orang yang menguasai obyek sengketa sekarang, mereka adalah istri dan anak-anak dari Jalaludin yaitu para tergugat;
 - Bahwa saksi Pernah melihat DHKP Desa Hu'u selama saksi menjadi staf Desa Hu'u ari tahun 2002 sampai tahun 2005;
 - Bahwa dalam DHKP di So Ria Mba'i saksi tidak melihat nama Jalaludin;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3: HAMZAH Bin AMBIA SAHRIR. memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara M. Atat dengan Jalaludin;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Riambai Lakey Dusun Ncangga Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa lebih kurang 1 (Satu) Hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan masuk ke pantai Lakey;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yusuf H.M. Saleh dan Cepe;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Gani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Muhlis;
- Bahwa ya saksi kenal bapak dari M. Atat bernama Yusuf;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa milik M. Atat (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah melihat M. Atat (Penggugat) mengerjakan tanah obyek sengketa dengan menanam padi dan jagung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Jalaludin masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Jalaludin menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa ya, di Desa Hu'u ada nama So Karinti tapi letaknya disebelah timur jalan raya(Jalan Umum) ;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak disebelah Barat jalan Raya dengan nama So Riamba'i dari dulu hingga sekarang masih tetap so Riamba'i;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Yusuf Bapak dari M. Atat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa orang tua dari Atat kuasai tanah sengketa sekitar tahun 1973;
- Bahwa setelah orang tua dari Atat meninggal dunia yang kuasai tanah sengketa adalah anak dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca perihal surat dari pemerintah Desa mengenai penamaan So di Desa Hu'u, yang saksi tahu bahwa kepala Desa bernama H. Abubakar pernah menetapkan nama So ditnah sengketa yaitu So Riamba'i;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4: ABDUSSAMAD, S.Sos Bin H.M. SAID. memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara M. Atat Yusuf dengan Jalaludin;
- Bahwa saksi tahu, tanah obyek sengketa terletak di Lakey Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Abdul Gani Bakar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mukhlis;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Bahwa saksi sudah kenal baik dengan M. Atat Yusuf dengan Jalaludin yang sekarang bersengketa masalah tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah milik M. Atat Yusuf (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah menjabat sebagai staf Desa Hu'u menjabat sebagai Kuar Pemerintahan dari tahun 2006 sampai tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi M. Atat (Penggugat) memperoleh tanah tersebut dari pemberian orang tuannya bernama Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa seluas 1 (satu) Hektar ;
- Bahwa setahu saksi di lakey ada beberapa nama So yang digunakan yaitu: so Doro Lera, 2. So Ria Mba'i, 3. So Karinti dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa terletak di So Dore Lera ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat penggugat yang diberi tanda P-1, P2, P3 dan P4 berupa DHKP tersebut saksi menyatakan bahwa tanah sengketa terletak di So Ria Mba'i sebagaimana yang tertera dalam DHKP dan saksi menyampaikan bahwa antara So Ria Mba'i dengan So Dore Lera tidak jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa adalah M. Atat dan saksi melihat M. Atat Yusuf kuasai tanah sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang ;



- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang datang keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh M. Atat;
- Bahwa so Ria Mba'i sudah ada sejak lama sedangkan So Karinti baru dibentuk tahun 2012 yang letaknya berada disebelah timur jalan raya menuju Nanga Doro;
- Bahwa yang memberi nama So Karinti adalah pemerintah Desa dan pemberian nama So tersebut dilakukan secara musyawarah;
- Bahwa saksi mengatakan tanah sengketa merupakan tanah warisan M. Yusuf karena saksi melihat, mendengar dan mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan M. Atat dari M. Yusuf yang dikuasai sejak tahun 1993;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat at tanah obyek sengketa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa sekarang ditanami jagung;
- Bahwa M. Atat memiliki lahan disekitar tanah sengketa yaitu di So Dore Lera;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Jalaludin karena tinggal satu kampung dan sekarang Jalaludin telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Jalaludin tidak memiliki tanah/ lahan di Lakey dan saksi tidak pernah melihat Jalaludin menguasai tau mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari-hari Jalaludin sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikerjakan oleh Jalaludin adalah tanah sewa dari warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Jalaludin mengerjakan tanah obyek sengketa maupun disekitar tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 5: HIDAYAT Bin HAMZAH. memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara M. Atat Yusuf (Penggugat) dengan Nurmi Jalaludin(Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Ria Mbai Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tahu, tanah obyek sengketa berbatasan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan menuju laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Gani bakar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mukhlis;
- Bahwa setahu saksi luas tanah obyek sengketa lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Ria Mbai berdasarkan dalam DHKP (selanjutnya Kuasa Penggugat meminta kepada Hakim Ketua untuk meunjukkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang diberi tanda P-1,P2,P3 dan P4) setelah melihat dan mencermati saksi membenarkan bukti surat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Yusuf orang tua dari Atat (Penggugat) dan sekarang dikuasai oleh Atat (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah obyek sengketa dikuasai oleh para tergugat;
- Bahwa pernah, pertama pada tahun 2016 Nurmin Jalaludin (Tergugat I) pernah mengadukan perihal pengadu mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik ahli waris dari Jalaludin dan saksi sebagai kepala Desa pernah memediasikan dengan pihak terlapor pada saat itu untuk membicarakan masalah tersebut dengan baik-baik, hingga dipertemuan kedua belah pihak pada saat itu para tergugat selaku pelapor tidak dapat menunjukkan bukti penguasaannya sedangkan terlapor memiliki bukti berupa SPPT, dan pada tahun 2018 kembali Para tergugat mengajukan pengaduan kepada Kantor Desa Hu'u dan saat itu difasilitasi oleh pemerintah Desa Pihak kepolisian namun pihak terlapor tidak mendengarkan malah tetap masuk dan membawa barang-barangnya ketanah obyek sengketa sehingga dilanjutkan dengan gugatan ini;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada bangunan berupa pondok yang dibangun oleh Atat (Penggugat) dan tanaman berupa sayur sayuran;
- Bahwa saksi sering melewati tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi luas tanah obyek sengketa lebih kurang 1 (satu) hektar sesuai yang tercatat dalam DHKP yang ada di kantor Desa Hu'u

Halaman 19 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi tidak pernah mengukurnya karena yang berkewajiban mengukur luas sebidang tanah adalah Badan Pertanahan bukan saksi ;

- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri Atat (Penggugat) membangun pondok tersebut diatas tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mulai memberikan nama So atau wilayah dalam suatu wilayah;
- Bahwa saksi tahu, So Karinti letaknya jauh dari dari tanah obyek sengketa yaitu di sebelah timur jalan umum yang menuju ke Nanga Doro sedangkan tanah obyek sengketa terletak SO Ria Mbai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda T-6 yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Gubernur sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T2 yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Jalaludin dan pernah bertemu;
- Bahwa Jalaludin adalah suami dari tergugat I dan bapak dari tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Jalaludin tidak memiliki tanah atau lahan di So Ria Mbai karena saksi tidak pernah melihat jalaludin menguasai atau menggarap tanah di So Ria Mbai;
- Bahwa Atat (Penggugat) sudah lama kuasai tanah sengketa;
- Bahwa dalam DHKP tidak ada tercatat atas nama Jalaludin;
- Bahwa saksi tidak tahu Jalaludin memiliki tanah atau tidak di So lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Surat Gubernur NTB Nomor : 590/336/PEM, Perihal : Tanggapan atas Proposal Kelompok Tani So Pantau dan So Karinti, Kepada Yth. Bupati Dompu tanggal 14 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu, Nomor : 005/PL/BPN-DP/1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata Lakey Hu'u, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu, Nomor : 005/PL/BPN-DP/1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata Lakey Hu'u, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopy Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani Abdullah Jambu Dkk, tanggal 10 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani Oleh H. ABUBAKAR H. MUHAMMAD, Tanggal 3 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Sket dan Daftar nama pemilik lahan di So Karinti Watasn Lakey, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Tahun 1997, Tanggal 18 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi Surat keterangan Silsilah Keturunan yang dibuat oleh NURDIN H. ABDURRAHMAN, S.Pd, tanggal 20 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Surat dari Penataran Alih Tehnologi dan Implementasi Manual Pendapatan daerah (MAPATDA), tanggal 4 September 1990, selanjutnya diberi tanda T-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali terhadap bukti T-1, sampai dengan bukti T-5 yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan Aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: SUPARDIN Bin H. ABDUL HAMID., memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah tegalan antara M. Atat Yusuf (Penggugat) dengan Nurmi Jalaludin (Tergugat I);
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Karinti Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;

Halaman 21 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula tanah sengketa adalah milik Jalaludin suami dari Tergugat I yang diperoleh dari Pemberian pemerintah Desa pada saat itu setiap orang masing masing mendapat bagian ada yang 1 (satu) hektar dan ada 2 (dua) hektar ;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah sengketa dikerjakan oleh Jalaludin;
- Bahwa setahu saksi Jalaludin sudah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa yang saksi liat lebih kurang sekitar 1 (satu) Hektar ;
- Bahwa saksi tahu, batas-batanya dulu batas sekarang saksi tidak tahu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah Poro;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdullah Ali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamnur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mahmud Cui;
- Bahwa saksi memiliki lahan disekitar tanah obyek sengketa jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama So/watasan yang ada di Desa Hu'u;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang tanah obyek sengketa ditempati dan dikuasai oleh isteri dan anak serta menantu dari Jalaludin;
- Bahwa sekarang diatas tanah obyek sengketa ditanami sayur-sayuran dan bawang tapi saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa yang membagikan tanah pada saat itu adalah pemerintah Desa setempat yaitu Kepala Desa Hu'u atas nama H. Abubakar sekitar tahun 1982;
- Bahwa pembagaaian tanah dilakukan dengan cara awalnya dibentuk kelompok dan dalam satu kelompok berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siap-siapa saja nama dari ketiga puluh orang tersebut namun yang saksi tahu dan ingat yang memperoleh pembagian tanah tersebut antara lain: 1. Abdullah Poro, 2. Abdullah Ali, 3 Hamnur Ae dan 4. Abdullah Ama ramlah ;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama yang memperoleh pembagian tanah tersebut berdasarkan cerita dari orang-orang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa letak tanah obyek sengketa di So karinti berdasarkan cerita orang;
- Bahwa So Karinti terletak disebelah Selatan jalan yang menuju ke Nanga Doro;

Halaman 22 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pembagian tanah dari Bupati Dompu untuk pembangunan Wisata di wilayah Lakey;
- Bahwa pada saat pembagian tanah tanah yang dilakukann oleh pemerintah Desa saksi baru berumur 15 (lima belas) tahun dan saksi mengetahui ada pembagian tersebut karena pada saat itu saksi ikut orang tua saksi yang mendapatkan bagian dari pembagian tersebut atas nama H. A. Hamid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan surat bukti pembagian tanah –tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh saksi merupakan milik orang tua saksi yang diperoleh dari pembagian tanah pada saat itu yang tercatat dalam SPPT atas anam A.Hamid dengan luas lebih kurang 99 (sembilan puluh sembilan) are;
- Bahwa saksi tidak tahu nama So lain selain So Karinti;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2: AHMAD BIN SYAHRUL, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Jalaludin dengan M. Atat Yusuf;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Karinti Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa tanah sengketa seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Jalaludin dari Pembagian pemerintah Desa setempat;
- Bahwa saksi tahu Jalaludin memperoleh tanah dari pembagian pemerintah Desa karena saksi juga memperoleh tanah pembagian tersebut;
- Bahwa Jalaludin sudah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah obyek sengketa kemarin sore;
- Bahwa yang mengerjakan dan menguasai tanah obyek sengketa adalah Numi Jalaludin (Tergugat I) dan anak-anaknya;
- Bahwa diatas tanah sengketa ditanami sayur sayuran dan bawang, bawang ditanam oleh orang renda;

Halaman 23 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa sekarang, Dulu batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dola Poro;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hamo Dae;
 - Sebelah Timur berbatsan dengan Jamaludin Ali;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hamu Cui;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa pembagian tanah tersebut;
- Bahwa yang membagikan tanah pada saat itu adalah H. Abubakar selaku Kepala Desa Hu'u pada saat itu;
- Bahwa saksi memiliki tanah disebelah Utara tanah obyek sengketa dengan jarak lebih kurang satu kilo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa berada di So Karinti karena berdasarkan cerita orang dan memang namanya So Karinti;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah ada surat-suratnya tapi saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa selain So Karinti ada So Dore Lera dan So Ria Mba'i ;
- Bahwa So Ria Mbai terletak di sepanjang jalan baru menuju kearah pantai sedangkan So Karinti terletak di tengah pas ditanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada arsip nama-nama yang ditulis tangan oleh Kepala Desa H. Abubakar ;
- Bahwa tanah milik saksi merupakan tanah yang berasal dari tanah pembagian tersebut bagian orang tua saksi atas nama Ama Hama;
- Bahwa setahu saksi Tanah Obyek Sengketa atas nama Jamaludin sudah memiliki surat –surat berupa surat putih cap garuda namun saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa saksi kenal Supardin juga memiliki tanah disekitar tanah obyek sengketa denang jarak lebih kurang 1 (satu) Kilo;
- Bahwa Supardin memperoleh tanah tersebut dari pemberian orang tuannya bernama A. Hamid dan A. Hamid termasuk dari 30 (tiga puluh) nama yang memperoleh pembagian tanah pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu karena skasi pernah melihat A. Hamid menggarap tanah tersebut dan letak tanah tersebut disebelah Hotel Amangati;
- Bahwa berdasarkan penglihatan saksi tanah yang digarap oleh Nurmin (Tergugat I) sekarang seluas lebih kurang 1 (satu) Hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang lain yang mengerjakan tanah obyek sengketa selain Jalaludin ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Nurmi dan keenam (6) anaknya, dari enam anak Nurmi tersebut terdiri dari 5 orang anak laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya dan 1 anak perempuan yang saksi kenal bernama TI ;
- Bahwa keenam anak Nurmi tersebut ikut mengerjakan tanah obyek sengketa dan yang sering saksi lihat ada 4 orang anaknya yang ada ditanah sengketa;
- Bahwa luas keseluruhan dari tanah Jalaludin adalah 3 hektar namun sekarang sudah berkurang karena digunakan untuk jalan;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sebelum dibangun jalan adalah Jalaludin Saksi tahu karena jalan menuju tanah milik saksi melewati tanah obyek sengketa tapi sekarang sudah ada jalan tersendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah para tergugat karena kemarin sore saksi melihat para tergugat ada diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada bangunan berupa rumah namun saksi tidak tahu siapa yang bangun;
- Bahwa dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2019, saksi tidak pernah datang ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Jalaludin kuasai tanah sengketa karena dulu sama-sama menggarap tanah pembagian tersebut namun saksi lupa tahun berapa yang pasti pada saat menggarap tanah tersebut saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak terus menerus menggarap tanah tersebut, setelah 5 (lima) tahun saksi mengerjakan tanah tersebut saksi dilarang untuk mengerjakan dengan alasan tanah tersebut milik pemda (pemerintah Daerah) ;
- Bahwa tidak semua tanah yang dibagikan oleh pemerintah Desa pada saat itu dilarang untuk dikerjakan, yang dilarang pada saat itu hanya tanah yang ada dibagian selatan tidak termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jalaludin yang menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus berdasarkan cerita orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 25 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 April 2020, dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Desember 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa atas Materi Gugatan Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan ;

- **GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) :**

Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak mempunyai alasan Hukum dan sangatlah patut untuk dikesampingkan dengan alasan :

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur atau Obscuur Libel, hal tersebut dikarenakan Obyek Sengketa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya ternyata tidak tertulis / tidak terdapat alas hak atas Obyek Sengketa berupa Sertifikat Tanah Hak Milik. Pada hal yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil ;
- Bahwa Gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas karena tidak mampu menyebutkan batas-batas tanah Obyek Sengketa dengan tegas serta luas tanah yang jelas ;

Halaman 26 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Ria mba'i , Lakey Watasan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, jika pernyataan tersebut dilakukan kroscek dilapangan maka akan dijumpai fakta yang sesungguhnya bahwa tanah obyek sengketa terletak atau berada di S0 Karinti, Lakey Watasan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara dengan :Dulu Tanah Abdullah Ahmad sekarang Jln Ekonomi menuju pantai;
 - Sebelah Timur dengan : Dulu Tanah Abdullah Ali sekarang H. Khalik;
 - Sebelah Selatan dengan : Dulu Tanah M. Nur Cepe sekarang H. Syarifuddin;
 - Sebelah Barat dengan : Dulu Tanah Hamu Cui sekarang Muhlis;
- Bahwa dengan menunjuk sket dan daftar pemilik lahan di lokasi So Karinti watasan Lakey Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu terdapat tiga puluh (30) nama pemilik lahan, namun diantara daftar nama - nama pemilik lahan tersebut tidak ada nama M. ATAT YUSUF (Penggugat) dan atau nama orang tuanya, YUSUF YAHYA alias USU HAYA ;
- Bahwa dengan menunjuk dan memperhatikan surat Gubernur Nusa Tenggara Barat yang ditujukan kepada Bupati Dompu tertanggal 14 Agustus 2002, Nomor : 590/336/PEM Perihal : Tanggapan Atas Proposal Kelompok Tani So. Pantau dan So Karinti ;
- Bahwa dari hasil kajian atas sejumlah bukti Hukum dan bukti fisik tidak ditemukan adanya penyebutan, kalimat, frasa, bahwa tanah Obyek Sengketa berada di So Ria Mba'i ;
- Bahwa untuk pembuktian kejelasan dan kepastian tentang lokasi, nama lokasi (So Ria Mba'i dan atau So Karinti), ukuran dan batas-batas Obyek Sengketa tersebut tentu saja akan dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ;
- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya telah dengan sengaja menarik atau memasukan empat (4) orang sebagai Tergugat dalam perkara a quo, yaitu masing - masing: NURMI JALALUDIN Tergugat I, MUHDAR JALAIUDIN Tergugat II, MUKRIATI JALALUDIN Tergugat III, dan SUKARDIN JALAIU DIN Tergugat IV ;

Halaman 27 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



- Bahwa berdasarkan data kependudukan dan silsilah keturunan NURMI JALALUDIN Tergugat I, bahwa ternyata dari hasil perkawinan yang sah dengan suaminya (alm) JALALUDIN mereka telah dikaruniai sebanyak enam (6) orang anak yang kesemuanya masih hidup dan sudah dewasa masing - masing (berdasarkan urutan kelahiran mereka) yaitu ; Kartini, Muhdar, Mukriati, Sukarnadi, Sulaiman, Sulkan;
- Bahwa segenap anak dan atau keturunan NURMI JALALUDIN tersebut harus ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo oleh Penggugat, sehingga dengan demikian secara formil Gugatan akan lengkap dan sempurna, tetapi oleh karena masih ada pihak yang tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, maka Gugatan Penggugat adalah error In Persona dan atau mengandung cacat plurium litis consortium (orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap) vide Putusan MA No. 621 K /Sip /1975 ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi pihak tergugat bahwa Gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas karena tidak mampu menyebutkan batas-batas tanah Obyek Sengketa dengan tegas serta luas tanah yang jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat telah dengan jelas menguraikan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah tegalan dengan Luas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di So Ria Mba'i, Lakey Watasan Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara dengan : Jalan Ekonomi menuju pantai;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Yusuf H. M. Saleh ;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah H. Agani Bakar;
- Sebelah Barat dengan : Dulu Tanah Sudirman sekarang Muhlis;

Menimbang, bahwa dalam acara Pemeriksaan Setempat pihak para pihak membenarkan tentang batas-batas tanah obyek yang menjadi sengketa, adapun perbedaan batas tanah sengketa pada bagian Timur menurut para Tergugat dulu berbatasan dengan M. Nur Cepe sekarang H. Safrudin dan batas tanah bagian Selatan dengan H. Syarifudin;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa Majelis Hakim tidak ada menemukan aspek-aspek yang menyebabkan kekaburan terhadap obyek sengketa tersebut. Sekalipun dalam penyebutan batas-batas oleh Para Pihak tersebut ada perbedaan, akan tetapi penilaian batas-batas tanah terhadap

Halaman 28 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tidak dapat diterapkan secara kaku dan formalitas. Dimana batas-batas tanah sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah atau warisan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi selanjut tentang Penggugat dalam surat Gugatannya telah dengan sengaja menarik atau memasukan empat (4) orang sebagai Tergugat karena berdasarkan silsilah keturunan NURMI JALALUDIN Tergugat I, dari hasil perkawinan yang sah dengan suaminya (alm) JALALUDIN mereka telah dikaruniai sebanyak enam (6) orang anak yang kesemuanya masih hidup dan sudah dewasa, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta di persidangan dalam pemeriksaan setempat pihak para Tergugat menerangkan bahwa Tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat. Selain itu adalah hak dari Penggugat untuk menarik Siapa-siapa saja yang hendak dijadikan Tergugat dalam Perkaranya dan mengenai apakah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tersebut memiliki kepentingan hukum ataukah tidak Menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki Pembuktian akan Pokok perkara dan hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997, Nomor ; 3909 K/Pdt.G/1994, yang pada pokoknya menggariskan “ adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi Pihak dalam perkara “, di Kaji dari aspek teoritik maka kiranya Yursipridensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas “ Legitima Persona Standi In Judicio” yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku Pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, dan hal tersebut seharusnya dapat dilakukan oleh keturunan dari Jalaludin dan Nurmi Jalaludin yang tidak ikut digugat dengan melakukan gugatan intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Rv, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh keturunan Jalaludin dan Nurmi Jalaludin lainnya demi membela dan mempertahankan haknya, maka dengan demikian eksepsi tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkiat alasan eksepsi gugatan kabur selanjutnya yaitu tentang penyebutan nama So letak obyek sengketa dan apakah benar Penggugat berhak atas tanah sengketa ataukah tidak seperti yang diuraikan dalam Gugatannya menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk Materi

Halaman 29 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut sehingga berdasarkan hal tersebut dalil Eksepsi kuasa Para Tergugat terkait dengan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuurlibel) adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, serta Replik dan hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat di simpulkan hal-hal yang di akui dan tidak di bantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu lagi di buktikan lagi di persidangan yaitu :

- Bahwa benar Para Tergugat ada menguasai sebidang tanah yang terletak di Lakey Watasan Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan a quo sudah terlebih dahulu menyampaikan pengaduan melalui Pemerintah Desa Hu'u dan pada saat penyelesaian di Kantor Desa Hu'u yang dimediasi oleh Kepala Desa Hu'u para tergugat sudah menyampaikan rasa penyesalan dan mengakui bersalah karena sudah melakukan tindakan sepihak diatas tanah sengketa, sehingga para tergugat menyatakan bersedia mengembalikan tanah sengketa kepada penggugat dan setelah beberapa hari penggugat kembali mendatangi tanah obyek sengketa dengan tujuan untuk membersihkan tanah guna persiapan penanaman pada musim tanam berikutnya, ternyata diatas tanah obyek sengketa masih dikuasai dan ditempati oleh para tergugat hingga sampai saat ini ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa adalah tanah negara yang selanjutnya mulai tahun 1975 dikuasai dengan cara penebang pepohonan yang ada diatas tanah tersebut, lalu dimanfaatkan secara terus menerus oleh M. ATAT YUSUF (penggugat) sampai pada tahun 2001. Kemudian dengan pertimbangan penguasaan fisik yang dilakukan oleh penggugat, maka oleh Pemerintah Desa Hu'u menerbitkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Nomor : 141/119/2001/Pem tertanggal 15 Oktober 2001, dan selanjutnya tanah obyek sengketa masih terus

Halaman 30 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai dan digarap oleh penggugat sampai pada bulan Juni 2019 ;

- Bahwa penguasaan serta penggarapan tanah obyek sengketa tidak bisa dilakukan atau dilanjutkan lagi oleh penggugat mulai bulan Juli 2019 karena tanah obyek sengketa sudah dirampas secara sepihak oleh para tergugat dengan cara memasuki, menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa alasan yang jelas adanya ;
- Bahwa perbuatan para tergugat yang telah memasuki, menguasai dan mengambil hasil diatas tanah sengketa tanpa seijin penggugat selaku pemilik tanah adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang besar bagi penggugat karena dengan penguasaan tanah obyek sengketa oleh para tergugat, maka penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah tersebut sebagaimana biasanya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban/bantahannya pada pokoknya mendalilkan ;

- Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat pada posita angka satu (1) yang mendalilkan bahwa oleh karena M. ATAT YUSUF telah lama menguasai secara fisik atas obyek Sengketa maka Pemerintah Desa Hu'u menerbitkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Nomor : 141/119/2001/Pem tertanggal 15 Oktober 2001; Bahwa dengan merujuk Surat Keterangan Pemerintah Desa sebagai legal standing dan dalil Gugatan Penggugat untuk perolehan Hak atas tanah bagi Penggugat sangat tendensius dan mengada ada, serta sangat lemah ;
 - Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 6 TAHUN 1972, Tentang : PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH. Mulai BAB I sampai BAB VIII, tidak dijumpai atau tidak diatur mengenai wewenang Kepala Desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan;
 - Bahwa pada BAB IV Tentang Wewenang Kepala Kecamatan pasal 11 pada intinya menyebutkan bahwa Kepala Kecamatan (Camat) harus memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat dan Para Tergugat, maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi

Halaman 31 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara ini adalah :

- Apakah benar tanah obyek sengketa adalah hak milik dari Penggugat atau hak milik dari Para Tergugat dan apakah penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.? ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah di bantah atau di sangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 RBg yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa di wajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut " Maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 dan juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi H. Abdul Gani Bakar, Abdul Rahman, Hamzah Bin Ambia Sahrir, Abdussamad, S.Sos Bin H.M. Said dan Hidayat Bin Hamzah, sedangkan untuk membuktikan sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Supardin Bin H. Abdul Hamid dan Ahmad Bin Syahrul ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Bukti-Bukti dari Penggugat Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 berupa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak

Halaman 32 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dari Kantor DJP Nusa Tenggara Raba Bima yang setelah diteliti Majelis Hakim tertera nama-nama wajib pajak diantaranya atas nama M Atat Yusuf dengan NOP 023.0027-0 alamat obyek pajak So Ria Mba'i dan alamat Wajib Pajak GG. Darmanga, ternyata alat bukti tersebut hanya mengenai surat pembayaran pajak dan alat bukti surat tersebut bukanlah merupakan hak kepemilikan atas tanah, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan daftar pembayaran pajak terhadap penguasaan sebidang tanah yang harus didukung oleh bukti yang lain; (Vide putusan MARI No.34 K/Sip/1960 tertanggal 3 Pebruari 1960) ;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti P-6 berupa SPPT atas tanah terletak di So Ria Mba'i RT.002 RW.02 Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kab. Dompu tahun 2017 dan bukti P-7 berupa SPPT atas tanah terletak di So Ria Mba'i RT.002 RW.02 Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kab. Dompu tahun 2013 serta bukti P-9 berupa SPPT atas tanah terletak di So Ria Mba'i RT.002 RW.02 Hu'u, Kecamatan Hu'u Kab. Dompu tahun 2019, menunjukkan bahwa atas tanah sengketa pembayaran pajaknya masih atas nama M. Atat Yusuf, untuk bukti ini dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut, bahwa bukti surat berupa surat-surat terkait pajak sebagai wajib pajak terhadap tanah sengketa tidak begitu saja bisa mengarahkan kesimpulan bahwa dia adalah pemilik tanah sengketa tersebut dalam hal ini Majelis beranggapan bahwa alat bukti yang terkait pajak adalah alat bukti petunjuk penguasaan sebidang tanah (Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1991, h.138);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa surat Keterangan Kepemilikan Nomor : Pem/141/137/1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hu'u Tanggal 9 Mei 1990, pada pokoknya menerangkan tentang riwayat asal usul tanah sengketa dari tanah negara yang dikuasai oleh Yusuf Dkk. seluas 110.000 M2 (sebelas hektare) dengan cara pembukaan lahan secara swadaya pada tahun 1959;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 141/119/2001/pem yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hu'u Tanggal 15 Oktober 2001, yang pada pokoknya menerangkan tentang riwayat asal usul tanah sengketa dari tanah negara yang dikuasai /dimiliki oleh Yusuf Yahya (orang tua Penggugat) dengan cara pembukaan lahan secara swadaya pada tahun 1959 dan selanjutnya dikuasai

Halaman 33 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat M. Atat Yusuf seluas \pm 20.000 M2 (dua hektare) terletak di So Ria Mba'i Lakey watasan Desa Hu'u ;

Menimbang bahwa untuk mendukung alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan selanjutnya terhadap Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut;

- Saksi **H. Abdul Gani Bakar** pada pokoknya menerangkan bahwa M. Atat memperoleh tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Yusuf dan pamannya bernama M. Saleh, sebelum M. Atat yang kerjakan tanah sengketa adalah bapak Atat (Yusuf) kemudian pamannya M. Saleh, setelah ayahnya meninggal Atat lah yang mengerjakan tanah sengketa, saksi tahu karena saksi kenal dengan keluarga dari Atat (Penggugat) dan pada saat itu saksi pernah jadi staf desa Hu'u dan saksi memiliki tanah disekitar tanah sengketa yaitu disebelah selatan dengan tanah sengketa yang saksi kuasai sejak lama, selanjutnya saksi menerangkan bahwa saksi menjadi staf di Kantor Desa Hu'u sebelum tahun 1980 dan yang jadi kepala Desa pada saat itu adalah H. Abubakar dan setahu saksi pada tahun 1990-an yang menjabat sebagai kepala Desa Hu'u adalah M. Tahir H. Awahab, dan pada saat Kepala Desa H. Abubakar tanah sengketa dikuasai oleh Atat (Penggugat) dan saat M. Taher menjabat kepala Desa Hu'upun tanah sengketa masih dikuasai oleh Atat dan tidak pernah ada yang keberatan;
- Saksi **Abdul Rahman** pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik dari M. Atat (Penggugat), M. Atat (Penggugat) memperoleh tanah sengketa tersebut secara turun temurun yang diperoleh dari pemberian ayahnya bernama Yusuf. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa pada tahun 2002 saksi menjabat sebagai Staf Desa bagian keuangan dan berhenti sampai tahun 2005, selama saksi menjabat staf Desa tersebut saksi tidak pernah melihat atau mendengar Jalaludin keberatan terhadap penguasaan tanah sengketa oleh M. Atat (Penggugat). Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa yang kuasai tanah sengketa selama ini adalah M. Atat (Penggugat) namun sekarang saksi melihat tanah sengketa telah dikuasai oleh para ahli waris dari Jalaludin, saksi kenal Jalaludin karena kami hidup bertetangga akan tetapi saksi tidak pernah melihat Jalaludin menguasai tanah sengketa. Selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak

Halaman 34 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



tahu tentang surat keterangan kepemilikan tersebut (vide bukti P-5 dan P-7) namun yang tanda tangan dalam surat tersebut betul tanda tangan kepala Desa M. Tahir H. Awahab dan saksi Pernah melihat DHKP Desa Hu'u (vide bukti P-1 s/d P-4), selama saksi menjadi staf Desa Hu'u dari tahun 2002 sampai tahun 2005 dalam DHKP di So Ria Mba'i saksi tidak melihat nama Jalaludin;

- Saksi **Hamzah Bin Ambia Sahrir** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal bapak dari M. Atat bernama Yusuf dan setahu saksi tanah obyek sengketa milik M. Atat (Penggugat), saksi pernah melihat M. Atat (Penggugat) mengerjakan tanah obyek sengketa dengan menanam padi dan jagung, orang tua dari Atat kuasai tanah sengketa sekitar tahun 1973 dan setelah orang tua dari Atat meninggal dunia yang kuasai tanah sengketa adalah anak dan keluarganya tetapi saksi tidak pernah melihat Jalaludin menguasai tanah obyek sengketa. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa di Desa Hu'u ada nama So Karinti tapi letaknya disebelah timur jalan raya (Jalan Umum) dan tanah obyek sengketa terletak disebelah Barat jalan Raya dengan nama So Ria mba'i dari dulu hingga sekarang masih tetap so Ria mba'i;
- Saksi **Abdussamad, S.Sos Bin H.M. Said** pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah milik M. Atat Yusuf (Penggugat), saksi tahu karena saksi pernah menjabat sebagai staf Desa Hu'u menjabat sebagai Kuar Pemerintahan dari tahun 2006 sampai tahun 2016 dan setahu saksi M. Atat (Penggugat) memperoleh tanah tersebut dari pemberian orang tuannya bernama Yusuf dan saksi melihat M. Atat Yusuf kuasai tanah sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada yang datang keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh M. Atat. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa saksi sudah lama kenal dengan Jalaludin karena tinggal satu kampung dan sekarang Jalaludin telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu dan setahu saksi Jalaludin tidak memiliki tanah/ lahan di Lakey dan saksi tidak pernah melihat Jalaludin menguasai atau mengerjakan tanah sengketa, setahu saksi tanah yang dikerjakan oleh Jalaludin adalah tanah sewa dari warga sekitar. Selain itu saksi menerangkan bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa terletak di So Dore Lera, setelah diperlihatkan bukti surat

Halaman 35 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



penggugat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa DHKP saksi menyatakan bahwa tanah sengketa terletak di So Ria Mba'i sebagaimana yang tertera dalam DHKP dan saksi menyampaikan bahwa antara So Ria Mba'i dengan So Dore Lera tidak jauh, So Ria Mba'i sudah ada sejak lama sedangkan So Karinti baru dibentuk tahun 2012 yang letaknya berada disebelah timur jalan raya menuju Nanga Doro.;

- Saksi **Hidayat Bin Hamzah** pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Yusuf orang tua dari Atat (Penggugat). Sekarang dikuasai oleh Atat (Penggugat), saksi tahu dan melihat sendiri Atat (Penggugat) membangun pondok diatas tanah yang disengketakan sekarang dan Atat (Penggugat) sudah lama kuasai tanah sengketa, selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa saksi sudah lama kenal dengan Jalaludin dan pernah bertemu, Jalaludin adalah suami dari tergugat I dan bapak dari tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan sekarang telah meninggal dunia, setahu saksi Jalaludin tidak memiliki tanah atau lahan di So Ria Mba'i karena saksi tidak pernah melihat jalaludin menguasai atau menggarap tanah di So Ria Mba'i. Selain itu saksi menerangkan bahwa So Karinti letaknya jauh dari dari tanah obyek sengketa yaitu di sebelah timur jalan umum yang menuju ke Nanga Doro sedangkan tanah obyek sengketa terletak SO Ria Mba'i, saksi mengetahui tanah obyek sengketa terletak di So Ria Mba'i berdasarkan dalam DHKP (vide bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 ditunjukkan dan saksi membenarkan), saksi juga menerangkan bahwa dalam DHKP tidak ada tercatat atas nama Jalaludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat didukung keterangan saksi-saksi tersebut baik saksi H. Abdul Gani Bakar, Abdul Rahman, Hamzah Bin Ambia Sahrir, Abdussamad, S.Sos Bin H.M. Said dan Hidayat Bin Hamzah, yang mana pada pokoknya mereka semuanya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 1 hektare terletak di So Ria Mba'i Dusun Ncangga Desa Hu'u Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus adalah kepunyaan M. Atat Yusuf yang diperoleh dari awalnya tanah Negara yang dikuasai oleh ayah penggugat bernama YUSUF pada tahun 1975 yang kemudian digarap dan dikuasai oleh Penggugat dan pada tahun 1990 Pemerintah Desa Hu'u menerbitkan Surat

Halaman 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemilikan Tanah tahun 1990 dan selanjutnya pada tahun 2001 (Vide bukti P-5 dan P-7) sebagai bentuk pengakuan atau status atas tanah obyektif yang dikuasai. Demikian pula dengan adanya bukti DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) periode tahun 2014, 2017, 2018 dan tahun 2019 maupun bukti SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) bumi dan bangunan atas nama Penggugat selaku yang membayar pajak atas tanah obyektif (vide bukti P-1 s/d bukti P-4 dan bukti P-6, P-8 dan P-9), membuktikan penguasaan atas tanah sengketa dan dikerjakan oleh Penggugat secara terus menerus selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat diantaranya bukti P-7 telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 24 Jo. Pasal 39 PP. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut sebagaimana terurai diatas maka dapatlah disimpulkan tanah sengketa sejak dahulu sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat dan tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 berupa Foto copy Surat Gubernur NTB Nomor : 590/336/PEM, Perihal : Tanggapan atas Proposal Kelompok Tani So Pantau dan So Karinti, Kepada Yth. Bupati Dompu tanggal 14 Agustus 2002, bukti T-2 berupa Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu, Nomor : 005/PL/BPN-DP/1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata Lakey Hu'u , bukti T-3 berupa Foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Dompu, Nomor : 005/PL/BPN-DP/1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata Lakey Hu'u, bukti T-4 berupa Foto copy Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani Abdullah Jambu Dkk, tanggal 10 Desember 2003 dan bukti T-5 berupa Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani Oleh H. ABUBAKAR H. MUHAMMAD, Tanggal 3 Desember 2003, bahwa kelima bukti Surat tersebut (bukti T-1 sampai dengan bukti T-5) hanya berupa Foto copy tanpa disertai dengan aslinya sehingga dengan demikian kelima alat bukti tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan

Halaman 37 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, dengan Kaedah Hukum “ Surat Bukti Fotocopy yang tidak pernah di ajukan Aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti);

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-6 berupa Gambar Sket dan Daftar nama pemilik lahan di So Karinti watasan lakey, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kab. Dompu tahun 1997 adalah surat berupa gambar Sket dan Daftar nama yang dibuat tanpa identitas subyek pembuatnya melainkan hanya cap dan tandatangan mengetahui/menyetujui Ketua Pemangku Adat Desa Hu'u A. Malik H. Yusuf pada tanggal 18 Nopember 2019, yang tentunya bukanlah merupakan pihak yang memiliki kompeten/kewenangan untuk bertindak selaku pejabat tata usaha negara di bidang pertanahan, selain dari pada itu bahwa Bukti P-8 ini tidaklah ada menjelaskan tentang status atas dasar apa Para Tergugat menguasai tanah sengketa sehingga dengan demikian Bukti P-8 tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah Relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat T - 7 Surat Keterangan Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Nurdin H Abdurrahman, S.Pd. tanggal 20 Nopember 2019, yang pada pokoknya menerangkan dan menyatakan tentang alamat tinggal dan waktu meninggalnya Jalaludin (alm) serta meninggalkan isteri dan anak keturunan dari Jalaludin (alm), bahwa bukti Surat tersebut hanyalah bersifat Keterangan/Pernyataan yang di buat oleh Nurdin H Abdurrahman, S.Pd., dimana Pernyataan tersebut hanyalah mengikat orang yang membuat Pernyataan itu sendiri, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor ; 3428 K/Pdt/ 1985, tertanggal 26 Februari 1990 bahwa Surat Bukti yang hanya merupakan suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah Sumpah didepan Pengadilan, demikian pula terhadap bukti T-8 berupa Surat PENATARAN Alih Tehnologi dan Impelementasi Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) Kabupaten Daerah TK II Dompu tanggal 18 Juni s/d 29 Juni 1990, yang dibuat dan dicap stempel pemerintahan Desa Hu'u serta ditandatangani M. Yasin Syafi'i selaku Kaur Pemerintahan Desa Hu'u pada tanggal 4 September 1990, yang pada pokoknya tentang Keterangan pembagian tanah di Lakey kepada masyarakat Desa Hu'u namun tidaklah menerangkan suatu alas hak status kepemilikan maupun penguasaan terhadap obyek sengketa oleh Para Tergugat melainkan

Halaman 38 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah tentang pernyataan yang mengikat orang yang membuat Pernyataan itu sendiri sehingga tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah Sumpah didepan Pengadilan, selain itu Majelis menilai isi dari bukti surat tersebut bertuliskan tulisan tangan pada lebaran catatan yang dengan Kop Surat "PENATARAN" (Pelatihan), sehingga tidak memenuhi syarat formal lazimnya bentuk persuratan suatu instansi / badan Pemerintahan, maka dengan demikian bukti T - 7 dan T - 8 tidak relevan dan patutlah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa untuk mendukung alat bukti surat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dan selanjutnya terhadap Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut;

- Saksi **Supardin Bin H. Abdul Hamid** pada pokoknya menerangkan Bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Karinti Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, So Karinti terletak disebelah Selatan jalan yang menuju ke Nanga Doro dan saksi mengetahui bahwa letak tanah obyek sengketa di So karinti berdasarkan cerita orang. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa asal mula tanah sengketa adalah milik Jalaludin suami dari Tergugat I yang diperoleh dari Pemberian pemerintah Desa pada saat itu setiap orang masing masing mendapat bagian ada yang 1 (satu) hektar dan ada 2 (dua) hektar, setahu saksi dulu tanah sengketa dikerjakan oleh Jalaludin dan yang membagikan tanah pada saat itu adalah pemerintah Desa setempat yaitu Kepala Desa Hu'u atas nama H. Abubakar sekitar tahun 1982 dan pembagaaian tanah dilakukan dengan cara awalnya dibentuk kelompok dan dalam satu kelompok berjumlah 30 (tiga puluh) orang tetapi saksi tidak tahu siap-siapa saja nama dari ketiga puluh orang tersebut namun yang saksi tahu dan ingat yang memperoleh pembagian tanah tersebut antara lain: 1. Abdullah Poro, 2. Abdullah Ali, 3 Hamnur Ae dan 4. Abdullah Ama ramlah, dan saksi mengetahui nama-nama yang memperoleh pembagian tanah tersebut berdasarkan cerita dari orang-orang sarta saksi tidak pernah mendengar pembagian tanah dari Bupati Dompu untuk pembangunan Wisata di wilayah Lakey;
- Saksi **Ahmad Bin Syahrul** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Karinti Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, dan saksi mengetahui tanah obyek sengketa berada

Halaman 39 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



di So Karinti karena berdasarkan cerita orang dan memang namanya So Karinti. Saksi tidak tahu batas tanah sengketa sekarang, dulu batas-batas tanah obyek sengketa adalah: sebelah Utara berbatasan dengan Dola Poro, sebelah Selatan berbatasan dengan Hamo Dae, sebelah Timur berbatasan dengan Jamaludin Ali, sebelah Barat berbatasan dengan Hamu Cui dan berdasarkan penglihatan saksi tanah yang digarap oleh Nurmin (Tergugat I) sekarang seluas lebih kurang 1 (satu) Hektar. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa tanah tersebut diperoleh Jalaludin dari Pembagian pemerintah Desa setempat tetapi saksi lupa tahun berapa pembagian tanah tersebut dan yang membagikan tanah pada saat itu adalah H. Abubakar selaku Kepala Desa Hu'u pada saat itu, setahu saksi Tanah Obyek Sengketa atas nama Jamaludin sudah memiliki surat-surat berupa surat putih cap garuda namun saksi belum pernah melihatnya. Selain itu saksi juga menerangkan bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang lain yang mengerjakan tanah obyek sengketa selain Jalaludin namun saksi mengetahui bahwa Jalaludin yang menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus berdasarkan cerita orang;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah didapat dari keterangan yang diceritakan oleh orang lain (auditu) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 881 K/Pdt/1983, tanggal 18-8-1984) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian fakta hukum pada pertimbangan tersebut, berdasarkan bukti-bukti Surat yang diajukan serta Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya akan alas haknya sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa sedangkan Para Tergugat telah gagal membuktikan dalil bantahannya akan alas haknya terhadap objek sengketa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permasalahan yang kedua yaitu apakah Penguasaan atas tanah sengketa yang di lakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum ;

Halaman 40 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi baik saksi yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekarang yang menguasai obyek sengketa adalah Para Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat yang tanpa seizin dari Penggugat adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah menurut hukum sehingga tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa ada ijin/persetujuan dari Penggugat sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan materi eksepsi pihak Tergugat tentang perbedaan nama So (nama kawasan tanah pertanian) atau letak obyek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah terurai tersebut diatas dimana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7, P-8 serta P-9 tertera nama So Ria Mba'i, demikian pula dihubungkan persesuaiannya dengan keterangan saksi H. Abdul Gani Bakar, saksi Abdul Rahman, saksi Hamzah Bin Ambia Sahrir, saksi Abdussamad, S.Sos Bin H.M. Said dan saksi Hidayat Bin Hamzah, masing-masing menerangkan bahwa obyek sengketa terletak di So Ria Mba'i. Sedangkan So Karinti letaknya di sebelah timur jalan umum yang menuju ke Nanga Doro, demikian pula keterangan saksi yang diajukan pihak tergugat yakni saksi Supardin Bin H. Abdul Hamid yang justru bersesuaian dengan keterangan saksi dari Penggugat bahwa So Karinti terletak disebelah Selatan jalan yang menuju ke Nanga Doro, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut eksepsi Para Tergugat tentang kaburnya gugatan Penggugat tidak beralasan hukum adanya. Demikian pula halnya dengan dalil eksepsi tentang penyebutan batas-batas tanah sengketa telah terungkap fakta hukum sebagaimana pertimbangan secara jelas terurai diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai Berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitem poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitem selanjutnya sehingga terhadap petitum poin 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah majelis mempertimbangkan petitum-petitem lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Penggugat pada poin 2 untuk menetapkan Hukum Sebidang tanah tegalan berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepemilikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Hu'u Nomor: 141/119/2001/Pem tertanggal 15 October 2001, Luas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di So Ria Mba'i, Lakey Watasan Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan batas – batas sebelah Utara dengan : Jalan Ekonomi menuju pantai, sebelah Timur dengan : Tanah Yusuf H. M. Saleh, sebelah Selatan dengan : Tanah H. Agani Bakar dan sebelah Barat dengan : Dulu Tanah Sudirman sekarang Muhlis adalah Tanah Hak Milik Penggugat, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya menguasai dan menggarap tanah sengketa lebih dari 20 tahun lamanya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan tidak pernah mengalihkan kepihak lain, maka tanah tersebut adalah Hak milik yang sah dari Penggugat sehingga dengan demikian petitum penggugat pada poin 2 adalah cukup beralasan sehingga dapatlah di kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Penggugat pada poin 3 yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dompu, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita terhadap obyek sengketa maka Petitem Penggugat pada Poin 3 tersebut haruslah di Tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem poin 4, yang memohon agar menyatakan hukum bahwa perbuatan Penggugat yang memasuki, menguasai, membersihkan dan menggarap tanah obyek sengketa mulai tahun 1975 sampai tahun 2019 adalah perbuatan yang sah dan benar menurut hukum, oleh karena petitum poin 4 digantungkan pada petitum poin 2 yang telah dinyatakan dikabulkan maka petitum poin 4 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem poin 5, yang memohon agar menyatakan hukum dan menyatakan hukum Surat Keterangan Kepemilikan

Halaman 42 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Hu'u Nomor : 141/119/2001/Pem tertanggal 15 Oktober 2001 adalah sah menurut hukum Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa terbitnya surat tersebut oleh badan/organ pemerintahan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta didukung alat bukti lainnya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka petitum poin 5 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat pada poin 6 yang memohon agar menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat atau siapapun diatas tanah obyek sengketa dengan cara menguasai, menggarap, atau meriggambil hasil tanpa persetujuan Penggugat seiaku pemilik tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat dan perbuatan hukum Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa mendapat ijin/persetujuan dari Penggugat, maka terhadap Petitum Penggugat pada poin 6 adalah cukup beralasan sehingga dapatlah di kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat pada poin 7 yang memohon menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada posita poin 7 gugatan a quo, oleh karena Petitum tersebut tidak di dukung dengan bukti-bukti yang kongkret tentang adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat maka Petitum Penggugat pada poin 7 tersebut haruslah di Tolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/Sip/1979 yang menyatakan, bahwa tanpa ada perincian yang jelas dan bukti-bukti yang kongkret tentang adanya kerugian yang diderita maka tuntutan ganti rugi haruslah dinyatakan tidak dapat di terima ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat pada poin 8 dan 9 yang memohon untuk menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada para tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah obyek perkara dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga dan menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dihitung sejak putusan

Halaman 43 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara suka rela dan beritikad baik, apabila tidak maka wajib dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (kepolisian/TNI), oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Penggugat dan Penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa alas hak yang sah, maka terhadap Petitum Penggugat pada poin 8 dan poin 9 adalah cukup beralasan sehingga dapatlah di kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat pada poin 10 yang memohon menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atas perbuatan hukumnya yang tidak patuh dan taat atas putusan pengadilan perkara a quo, bahwa dengan mengingat dan berpedoman yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 yang menyatakan " tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap". bahwa dalam gugatan penggugat adalah agar tanah sengketa dikembalikan kepada penggugat oleh karena hal tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu adanya uang paksa (dwangsom) terhadap Para Tergugat sehingga petitum Penggugat pada poin 10 haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat pada poin 11 yang memohon agar menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad), oleh karena apa yang dituntut dalam poin 11 tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg jo SEMA No. 3 Tahun 2000, maka petitum Penggugat pada poin 11 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah di kabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitium poin 12 patutlah dikabulkan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan bagian yang dikabulkan tersebut menyangkut pokok perkaranya, maka para Tergugat dapat ditetapkan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan

Halaman 44 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Hukum Sebidang tanah tegalan berdasarkan bukti Surat Keterangan Kepemilikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Hu'u Nomor :141/119/2001/Pem. tertanggal 15 Oktober 2001, Luas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), yang terletak di So Ria Mba'i, Lakey Watasan Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan batas – batas ;
 - Sebelah Utara dengan : Jalan Ekonomi menuju pantai;
 - Sebelah Timur dengan : Tanah Yusuf H. M. Saleh ;
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah H. Agani Bakar;
 - Sebelah Barat dengan : Dulu Tanah Sudirman sekarang Muhlis; Adalah Tanah Hak Milik Penggugat (M. Atat Yusuf);
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan penggugat yang memasuki, menguasai, membersihkan dan menggarap tanah obyek sengketa mulai tahun 1975 sampai tahun 2019 adalah perbuatan yang sah dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan hukum Surat Keterangan Kepemilikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Hu'u Nomor : 141/119/2001/Pem tertanggal 15 Oktober 2001 adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat atau siapapun diatas tanah obyek sengketa dengan cara menguasai, menggarap atau mengambil hasil tanpa persetujuan penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Halaman 45 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada para tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah obyek perkara untuk keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga;
7. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa terhitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara suka rela dan beritikad baik, apabila tidak maka dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (kepolisian/TNI);
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di anggarkan sebesar Rp.2.901.000,00 (Dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh Kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H. dan Ni Putu Asih Yudiasri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggogot tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Ni Putu Asih Yudiasri, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 46 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Dpu



Siti Sarah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/Proses...	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.425.000,00
4. Pemeriksaan setempat.	Rp.	1.300.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	80.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.901.000,00

(Dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah)